

## **PEMBINGKAIAN MEDIA DALAM PEMBERITAAN HUKUM KEBIRI KOMPAS.COM DAN TRIBUNNEWS.COM**

Riris Arianti, Hapsari Dwiningtyas Sulistyani  
Email: [ariantiriris@gmail.com](mailto:ariantiriris@gmail.com)

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi  
Departemen Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407  
Faksimile (024) 7465405 Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email  
[fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRAK**

Kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu mengalami peningkatan secara signifikan disetiap tahunnya. Kemudian untuk mengatasi peningkatan tersebut, pemerintah dan Presiden membuat dan mengesahkan hukum kebiri kimia. Hukuman tersebut dibuat untuk memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Namun hingga saat ini hukum kebiri tersebut justru menuai banyak pro dan kontra. Termasuk pada pemberitaan Kompas.com dan Tribunnews.com yang secara intens memberitakan hukum kebiri secara berbeda. Perbedaan ini lah yang mengawali peneliti untuk mengetahui bagaimana kedua media tersebut membingkai hukum kebiri dan bagaimana kedua media tersebut membangun pembingkaiian hukum kebiri.

Peneliti menggunakan teori konstruksi realitas sosial dan analisis *framing* Robert Entman untuk menganalisis data. Perangkat analisis ini membantu peneliti untuk membantu memahami bagaimana media mengemas peristiwa dengan pendefinisian masalah, memperkirakan sumber masalah, membuat keputusan moral dan menekankan penyelesaian. Dengan demikian kemudian dapat terlihat bagaimana cara yang digunakan media Kompas.com dan Tribunnews.com membingkaiian peristiwa yang sama ke dalam berita.

Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan bingkai yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tribunnews.com. Bingkai Kompas.com tidak mendukung hukum kebiri dengan menggunakan perspektif hukum. Kemudian terdapat dua bingkai yang dilakukan oleh Tribunnews.com yaitu mendukung adanya hukum kebiri dengan menggunakan perspetif korban dan bingkai kedua tidak mendukung hukum kebiri dengan mengemas judul berita berbeda dengan isi pemberitaan.

**Kata kunci:** *Frame, kekerasan seksual, hukum kebiri, Kompas.com, Tribunnews.com, gatekeeping*

## ABSTRACT

Cases of sexual violence against children have always increased significantly every year. Then to overcome this increase, the government and the President made and passed a chemical castration law. The sentences were made to provide a deterrent effect for perpetrators of sexual violence. However, until now the castration law has actually reaped many pros and cons. Including in the news on Kompas.com and Tribunnews.com which intensively reported castration laws differently. This difference is what initiates the researcher to find out how the two media frame the law of castration and how the two media build the framing of the law.

Researchers used social reality construction theory and analysis *framing* Robert Entmanto analyze the data. This analytical tool helps researchers to help understand how media packages events by defining problems, estimating the source of problems, making moral decisions and emphasizing resolution. In this way it can be seen how the media Kompas.com and Tribunnews.com frame the same event in the news.


The results of the analysis show that there are differences in the frames made by Kompas.com and Tribunnews.com. The Kompas.com frame does not support the law of castration using a legal perspective. Then there are two frames made by Tribunnews.com, namely supporting the law of castration using the victim's perspective and the second frame not supporting the law of castration by packaging news headlines that are different from the content of the news.

**Keywords:** *Frame, sexual violence, castration law, Kompas.com, Tribunnews.com, gatekeeping*

## PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Berdasarkan catatan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) kekerasan seksual terhadap anak sejak tahun 2016 hingga 2018 selalu mengalami peningkatan. Menurut Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan kenaikan terjadi pada 2016 mencapai 35 korban, kemudian tahun 2017 dengan sejumlah 70 korban, 2018 sebanyak 149 korban dan pada tahun 2019 korban permohonan mencapai 78 terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak (Detiknews.com, 2019). Selain itu, menurut catatan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (Infodatin) di Indonesia

jumlah korban anak yang menjadi tindak pidana kekerasan seksual selalu mengalami peningkatan mencapai 6,95 %.



([www.pusdatin.kemkes.go.id](http://www.pusdatin.kemkes.go.id))

Jika melihat data diatas, tentunya bukan jumlah yang sedikit, maraknya pemberitaan di berbagai media massa terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur. Seperti kasus 2016 lalu diawali dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual kepada Sembilan anak di Mojokerto, Jawa Timur yaitu Muhammad Aris. Perlakuan tersebut tentunya sangat memprihatinkan, dampak yang akan terjadi oleh korban kekerasan dan pelecehan seksual tersebut bukan main, seperti dampak psikologis yang akan korban alami seperti trauma, anak menjadi pribadi yang menutup diri, ketidakbayaan dalam mengontrol diri, perasaan bersalah dan malu. Dalam hal ini anak akan merasa bahwa perbuatan pelecehan tersebut adalah kesalahannya (pijarpsikolog.org, 2017).

Melihat dampak yang diderita dari korban kekerasan seksual, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan perppu Undang-Undang Hukum Kebiri untuk melindungi anak dengan nomor 1 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas “undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Undang-undang tersebut disahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 dan telah diserahkan ke DPR. Kemudian presiden mengesahkan Perpu 1/2016 menjadi “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016” mengenai “Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua” atas “UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang” yang (selanjutnya disebut dengan UU 17/ 2016), undang-undang tersebut mengatur tentang pemberatan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu berupa hukuman pidana mati, seumur hidup dan penjara maksimal 20 tahun serta pidana tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka pelaku dikenakan sanksi berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (kemhan.go.id, 2016).

Tak lama setelah perppu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo muncul pro kontra di masyarakat. Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Perpu Hukum Kebiri tersebut pada tahun 2016 silam dan sudah sah di Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, hingga saat ini Hukum Kebiri masih menjadi perbincangan khalayak dan menjadi isu hangat bagi media-media nasional.

Media massa mengemas isu Hukum Kebiri dengan menggunakan frame pro dan kontra. Media massa memiliki kepentingan dalam menentukan apa yang dianggap penting berdasarkan rutinitas organisasi media, sehingga frame tersebut mempengaruhi khalayak dan menganggap penting peristiwa tersebut.

Berangkat dari kasus kekerasan seksual dalam Hukum Kebiri yang dibingkai oleh kedua media tersebut, peneliti ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan media online dalam membingkai berita dalam kurun waktu yang peneliti ambil bulan Agustus hingga Desember 2019, mengenai kasus kekerasan seksual dalam konteks Hukum Kebiri.

### **RUMUSAN MASALAH**

Media massa bukan hanya sekedar menghadirkan realitas ke dalam berita, namun media massa ikut menyertakan sejumlah penilaian atas fakta berita yang dikonstruksikan oleh media itu sendiri berdasarkan sudut pandang dan persepektif media. Hal inilah kemudian yang menggambarkan keberpihakan yang dilakukan media dalam mengkonstruksikan peristiwa ke dalam pemberitaan.

Jika melihat Kompas.com dan Tribunnews.com sebagai salah satu media online nasional dengan latar belakang satu perusahaan yang sama namun memiliki visi redaksional yang berbeda. Visi media Tribunnews.com mengedepankan terciptanya sistem demokratisasi yang dapat diartikan bahwa media tersebut menjunjung suara masyarakat dalam pemberitaan. Tribun ingin menjadi saluran suara masyarakat yang sebenarnya terjadi. Berbeda halnya dengan visi yang dikedepankan oleh media Kompas.com yaitu harmonis, toleran, aman dan sejahtera.

Jika memiliki dari kedua visi media dengan satu perusahaan tersebut, maka hal ini lah yang mendorong perlu melihat framing pada pemberitaan Hukum Kebiri dari Kompas.com dan Tribunnews.com, bagaimana dua media dengan satu perusahaan membingkai isu yang sama ke dalam sebuah pemberitaan.

Maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana bingkai Kompas.com dan Tribunnews.com dalam membingkai berita Hukum Kebiri pada bulan Agustus hingga Desember 2019.

### **TUJUAN**

Untuk mendeskripsikan bingkai Kompas.com dan Tribunnews.com dalam pemberitaan kekerasan seksual Hukum Kebiri dan Untuk mendeskripsikan bagaimana Kompas.com dan Tribunnews.com membangun bingkai mengenai Hukum Kebiri.

### **KERANGKA TEORI**

#### **TEORI KONSTRUKSI REALITAS SOSIAL**

Penelitian ini memilih teori konstruksi realitas sebagai pijakan, yang berguna untuk melihat realitas seperti apa yang coba untuk dikonstruksikan oleh masing-masing

media dalam memberitakan sebuah realitas. Istilah konstruksi pertama kali dikenalkan oleh Peter L. Beger dan Thomas Luckman. “Ia menggambarkan proses sosial terjadi melalui suatu tindakan dan interaksinya, dimana individu akan menciptakannya secara terus-menerus, sehingga suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif” (Bungin, 2008:13).

### **TEORI GATEKEEPING**

Teori gatekeeping dalam penelitian ini akan digunakan untuk melihat bagaimana proses gatekeeping di media dalam memberitakan sebuah berita. Teori ini juga digunakan untuk melihat bagaimana informasi kemudian di proses dan dinilai apakah layak menjadi sebuah berita.

Untuk menjelaskan mengenai proses *gatekeeping* ini, maka peneliti menggunakan konsep *gatekeeping* dari Pamela J. Shoemaker sebagai pendukung, konsep tersebut membagi menjadi 5 level, yaitu:

1. Level Individual, level ini memperhatikan pada teori berpikir yaitu bagaimana seorang *gatekeeper* mengevaluasi dan menginterpretasikan sebuah pesan yang berupa realitas sehinggarealitas tersebut akan memunculkan suatu pengambilan keputusan. Pada tahap ini pula akan digunakan bagaimana suatu media dipengaruhi oleh faktor instrinsik yaitu dari para pekerja media yang bersangkutan.
2. Level Rutinitas Media, level ini berperan dalam mengarahkan arus informasi untuk memaksa logika khusus pada produk yang dihasilkan. Rutinitas media memberikan perspektif yang sering menjelaskan apa yang didefinisikan sebagai berita berharga untuk membangun sebuah realitas. Dalam rutinitas media berita adalah rutinitas organisasi yang menuntun untuk mendefinisikan sebagai berita. Tuchman (dalam Shoemaker, 2014: 182).
3. Media Groupthink, level ini menjelaskan bahwa seorang jurnalis akan bergantung satu sama lain untuk menentukan sebuah ide. Ketergantungan ini merupakan rutinitas penting karena menyediakan titik rujukan dengan wartawan mana yang dapat dijadikan pembanding oleh ide mereka sendiri. McCluskey (dalam Shoemaker, 2014: 186).
4. Level Extramedia, level ini menjelaskan bagaimana informasi diterima oleh media yang dapat memberi pengaruh terhadap pembuatan suatu berita. Sumber eksternal seperti bahan baku informasi yang didapat, wawancara, laporan perusahaan serta pendapat pemerintah. Sumber inilah yang menjadi kendala paksaan oleh pemasok informasi.
5. Level Hubungan Masyarakat, kemunculan hubungan masyarakat telah memainkan peran utama dalam rutinitas dan membuat sistematis hubungan antara pers dan institusi lain. Dalam menjalin hubungan dengan institusi lain, seorang jurnalis cenderung bergantung pada arus berita yang dihasilkan dari hubungan masyarakat tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **TIPE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan tipe deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan bagaimana Kompas.com dan Tribunnews.com membingkai pemberitaan Hukum Kebiri dalam konteks kekerasan seksual dengan berpedoman analisis framing model Robert Entman.

### **SUBJEK PENELITIAN**

Pemberitaan berita kekerasan seksual dalam Hukum Kebiri di Kompas.com dan Tribunnews.com periode Agustus hingga Desember 2019.

### **SUMBER DATA**

#### **DATA PRIMER**

Pemberitaan Hukum Kebiri yang diberitakan oleh Kompas.com dan Tribunnews.com serta hasil wawancara wartawan Kompas.com dan Tribunnews.com.

#### **DATA SEKUNDER**

Sumber tertulis diantaranya buku, artikel, jurnal, serta data-data internet yang memiliki kaitan serta relevan dengan tema penelitian.

#### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari objek penelitian. Kemudian data penelitian ini juga diperoleh dari media Kompas.com dan Tribunnews.com mengenai Hukum Kebiri pada periode bulan Agustus hingga Desember 2019. Kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan Analisis Robert Entman dengan membandingkan kedua pemberitaan yang berbeda yaitu media Kompas.com dan Tribunnews.com.

#### **TEKNIK ANALISIS DATA**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman. Model Robert Entman berfokus pada penonjolan pada aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan disini dimaksudkan dengan “bagaimana proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti dan bertujuan agar mudah diingat oleh khalayak”.

### **Perangkat model Robert N. Entman**


<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	“Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat oleh media? dan sebagai apa peristiwa itu di definisikan? Atau sebagai masalah apa isu tersebut dipandang oleh media?”
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	“Peristiwa itu dilihat dan disebabkan oleh apa? Dalam peristiwa tersebut unsur apa yang dianggap sebagai penyebab atau sumber dari suatu masalah? Dan siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?”
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	“Nilai moral apa yang disajikan oleh media untuk menjelaskan masalah? Serta nilai moral apa yang

	dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?”
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	“Penyelesaian apa yang ditawarkan oleh media untuk mengatasi masalah/isu? Serta jalan seperti apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?”


(Eriyanto, 2002: 188-189)

## HASIL PENELITIAN

### *Framing dan Gatekeeping Kompas.com berkaitan dengan Hukum Kebiri* Alur Elemen Analisis Robert Entman



**Framing dan Gatekeeping Tribunnews.com berkaitan dengan Hukum Kebiri**  
**Alur Elemen Analisis Robert Entman**



**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan hasil analisis framing model Robert Entman, kemudian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Kompas.com berusaha melakukan pemberitaan hukum kebiru cenderung lebih mengedepankan sisi hukum dengan menilai bahwa hukum kebiru dapat menghilangkan esensi penegakan hukum di Indonesia. Terbukti pada *Define Problems*, Kompas.com melihat hukum kebiru sebagai masalah karena dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

*Diagnose Causes*, pada bagian ini Kompas.com mengangkat kasus hukum kebiru sebagai sumber penyebab masalah, selain itu adapula Kompas.com menyoroti pemerintah karena telah mengesahkan hukum kebiru.

*Make Moral Judgment*, nilai moral yang ingin disampaikan oleh Kompas.com terkait hukum kebiru adalah meminta agar pemerintah memikirkan komitmen untuk mengedepankan kemanusiaan dengan mengganti hukum kebiru dengan hukuman

yang lain dengan alasan melanggar dan tidak sesuai Hak Asasi Manusia serta menghukum pelaku kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara lain.

*Treatment Recommendation*, Kompas.com merekomendasikan jalan untuk menyelesaikan hukum kebiri dengan cara mengganti hukum kebiri dengan hukuman yang lain.

Berbeda dengan kesimpulan bingkai pada Tribunnews.com. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan ketidaksesuaian dan tidak konsisten dalam membingkai hukum kebiri. Dalam mengidentifikasi masalah atau *define problems*, Tribunnews mengidentifikasi secara dua perspektif. Pertama, Tribunnews menilai hukum kebiri sebagai hukuman yang tepat diberikan pada pelaku kekerasan seksual karena dianggap mampu memberi efek jera dan menurunkan angka kekerasan seksual di Indonesia. Kedua, Tribunnews menilai bahwa hukum kebiri sebagai hukuman tambahan. Peneliti menemukan ketidaksesuaian antara judul berita dengan isi berita.

*Diagnose Causes*, melihat siapa penyebab dari masalah peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tribunnews menganggap pelaku kekerasan seksual sebagai penyebab masalah. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Tribunnews mengemas isu hukum kebiri dalam judul berita dan pemilihan pro sebagai penguat isi berita. Namun, melihat hasil analisis peneliti menemukan ketidaksesuaian antara judul berita dengan pemilihan narasumber.

*Make Moral Judgement*, nilai moral yang disampaikan oleh Tribunnews pada pemberitaan terkait hukum kebiri adalah mendukung diberlakukannya hukum kebiri sebagai keputusan untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dengan tujuan mampu memberi efek jera serta mampu menurunkan angka kekerasan seksual di Indonesia yang setiap tahun mengalami kenaikan. Kemudian peneliti menemukan ketidaksesuaian antara judul berita dengan isi berita, disini Tribunnews mengutip narasumber Kompas.com yang menyatakan bahwa hukum kebiri diberikan sebagai hukuman tambahan dan dinilai tidak memberi efek jera.

*Treatment Recommendation*, rekomendasi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Tribunnews terdapat dua rekomendasi yang berbeda. Pertama Tribunnews mendukung keputusan pemerintah dengan adanya hukum kebiri untuk segera dieksekusi pada pelaku kekerasan seksual. Kedua, Tribunnews merekomendasikan agar hukum kebiri dibatalkan karena dianggap tidak memberi efek jera dan merupakan hukuman melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan perbedaan bingkai yang dibangun Kompas.com dan Tribunnews.com terkait isu hukum kebiri. Bingkai Kompas.com menggunakan sisi kemanusiaan dengan memilih pihak kontra yaitu Komnas HAM dan IDI sebagai narasumber. Hasil analisis menemukan bahwa Kompas.com dalam membangun bingkai isu hukum kebiri terlihat konsisten dengan menilai hukum kebiri sebagai hukuman yang melanggar hak asasi manusia dan hukuman yang tidak dapat memberi efek jera. Berbeda dengan bingkai yang dibangun Tribunnews.com, peneliti menemukan bahwa Tribunnews.com tidak konsisten dalam membangun bingkai isu hukum kebiri. Terdapat dua dari delapan berita terlihat bahwa Tribunnews.com mengutip pernyataan narasumber yang dilansir

melalui Kompas.com. Cara Tribunnews.com membingkai isu hukum kebiri dengan melibatkan pihak pro menjadi narasumber. Melihat hasil analisis diatas, penelitian ini menunjukkan bagaimana cara Kompas.com dan Tribunnews.com dalam membangun bingkai terkait isu hukum kebiri. Masing-masing media memiliki cara yang berbeda dalam menilai hukum kebiri ke dalam pemberitaan. Hasil bingkai tersebut dipengaruhi adanya proses *gatekeeping* sehingga mempengaruhi bagaimana seorang wartawan menilai suatu isu tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Setiati Eni. (2005). *Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sobur Alex. (2012). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan Politik Media*: Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang.
- Eriyanto, (2011). *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi, Politik Media*. Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang.
- Bungin, Burhan. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckman*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syamsul Asep. (2014). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Nurudin, (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Udi Rusadi, (2015). *Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shoemaker & Reese, (2014). *Mediating the Message in the 21th Century* 3<sup>rd</sup> edition New York: Routledge.
- Susanto, S & Sukinta. (2006), *Hukum dan HAM*. Semarang.

### **Laman Internet :**

- Alfons Matius, (2019). *LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkatkan Tiap Tahun*. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun> diunduh pada tanggal 10 September 2019 pukul 14:10 WIB.
- Octaviani Anindya, (2017). *Dampak dan Cara Menghadapi Anak yang Mengalami Trauma Pelecehan Seksual*. Dalam <https://pijarpsikologi.org/ketahui-dampak-dan-cara-menghadapi-anak-yang-mengalami-trauma-pelecehan-seksual/> diunduh pada tanggal 10 September 2019 pukul 14:20 WIB.
- Mardiana Reno, (2019). *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*. Dalam <http://www.pusdatin.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-publikasi-pusdatin-info-datin.html> diunduh pada tanggal 10 September 2019 pukul 16:05 WIB.

- Humas Kemhan, (2016). *Lembaga Negara Republik Indonesia*. Dalam <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/perpu1-2016bt.pdf> diunduh pada tanggal 20 September 2019 pukul 16:05 WIB.
- Web Alexa.com, (2020). *Top Sites in Indonesia*. Dalam <https://www.alexa.com/topsites/countries/ID> diunduh pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 15:26 WIB.
- Winurini Sulis, (2019). *Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi*. Dalam [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-17-I-P3DI-September-2019-217.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-17-I-P3DI-September-2019-217.pdf) diunduh pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 15:15 WIB.
- Humas Kemenkumham, (2016). *Presiden: Perppu Kebiri Untuk Perlindungan Anak dan Efek Jera*. Dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/2978-presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera.html> diunduh pada tanggal 26 februari 2020 pukul 11:15 WIB.
- Kompas.com, (2018). *Jernih Melihat Dunia*. Dalam <https://inside.kompas.com/about-us> diunduh pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 11:30 WIB.
- Tribuneo, (2018). *History Tribun*. Dalam <https://www.tribuneo.id/profile> diunduh pada 6 April 2020 pukul 10.34 WIB.
- Halodoc Redaksi, (2018). *6 Trauma Akibat Kekerasan Seksual*. Dalam <https://www.halodoc.com/6-trauma-akibat-kekerasan-seksual> diunduh pada 20 April 2020 pukul 13.25 WIB.
- Kompas Gramedia.com, (2018). Dalam <https://www.kompasgramedia.com/business/media> diunduh pada 1 September 2020 pukul 22.35 WIB.
- Humas Komnas HAM, (2016). Dalam [https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-\\$UNY0CK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-$UNY0CK.pdf) diunduh pada tanggal 20 September 2020 pukul 09.30 WIB.
- Maulana Irfan, (2017). *Perlindungan Terhadap Korban Penyiksaan*. Dalam <https://lpsk.go.id/publikasi/informasi?page=10> diunduh pada tanggal 20 September 2020 pukul 13.10 WIB.
- Ikatan Dokter Indonesia, (2015). *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Dalam <http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2015/01/Kode-Etik-Kedokteran-Indonesia-2012.pdf> diunduh pada tanggal 21 September 2020 pukul 10.30 WIB.
- icjr.co, (2016). *Hukum Kebiri: Indonesia Latah atau Tanpa Solusi*. Dalam <https://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/> diunduh pada tanggal 21 September 2020 pukul 10.40 WIB.
- Redaksi Romeltea.com, (2018). *Jangan Klik Judul Berita Kalimat Tanya – Irresponsible Journalism*. Dalam <https://romeltea.com/jangan-klik-judul-berita-kalimat-tanya-irresponsible-journalism/> diunduh pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 15.05 WIB.

**Skripsi/Thesis :**

Abraham Rendy. (2014). *Pemberitaan Dalam Media Massa Televisi Terkait Pemilihan Presiden 2014*. Thesis Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro.

Hayati Citra, (2017). *Analisis Framing Pemberitaan Ganjar Pranowo Dalam Kasus Korupsi E-KTP (Tribun News, Jawa Pos dan Suara Merdeka Periode Agustus-November 2015 dan Maret 2017)*. Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro.

Dwi Ajeng, (2018). *Analisis Framing: Berita Reuni Alumni 212 di detik.com*. Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro.

Yuliati Yeni, (2017). *Analisis Framing Media Kompas.com Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017*. Skripsi Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Lessman Justin, (2006). *Framing the Nuke: How News Media Among Countries in the Six-Party Talks Framed North Korea's Nuclear Test*. Pennsylvania State University.

Ami Puthut, (2019). *Pola Komodifikasi Informasi Media Online di Tribunnews.com*. Thesis.

Khamdan, (2017). Konsep Dasar HAM. Jurnal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kemenkumham.

Iswara Regina, (2019). Bingkai Harian Kompas Dalam Pemberitaan Peraturan Presiden Tentang Tenaga Kerja Asing. *Skripsi*.

Herieningsih Sri Widowati, (2014). Analisis Framing Berita Tawuran Antar Pelajar Di Harian Kompas. *Jurnal Ilmu Sosial Vol. 13 No. 1 Februari 2014*.